



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 511 / II / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU SEBAGAI INSTANSI YANG BERWENANG (OTORITAS
KOMPETEN) DALAM PENANGANAN KEAMANAN DAN JAMINAN MUTU
PRODUK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN TINGKAT PROVINSI RIAU**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 826/X/2017 tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan dan Jaminan Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tingkat Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan dan Jaminan Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tingkat Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang, Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai Instansi yang berwenang (Otoritas Kompeten) dalam penanganan keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan tingkat Provinsi Riau.

KEDUA : Susunan Organisasi Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan yang beredar, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel;
- b. melakukan pelayanan sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan (*Good Agriculture Practices* (GAP)/Prima 2, Prima 3, *Good Farming Practices* (GFP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP);
- c. melaksanakan kegiatan audit yang ditugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dalam rangka registrasi pangan segar asal tumbuhan (MD & ML);
- d. melakukan sosialisasi dan advokasi serta pengendalian dan monitoring tentang keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan;
- e. melakukan pembinaan, verifikasi, serta pengendalian terhadap unjuk kerja atas aktifitas kompetensi di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta laboratorium uji terhadap keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi PSAT kepada Gubernur Riau selaku Dewan Pengarah dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.826/X/2017 tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tingkat Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

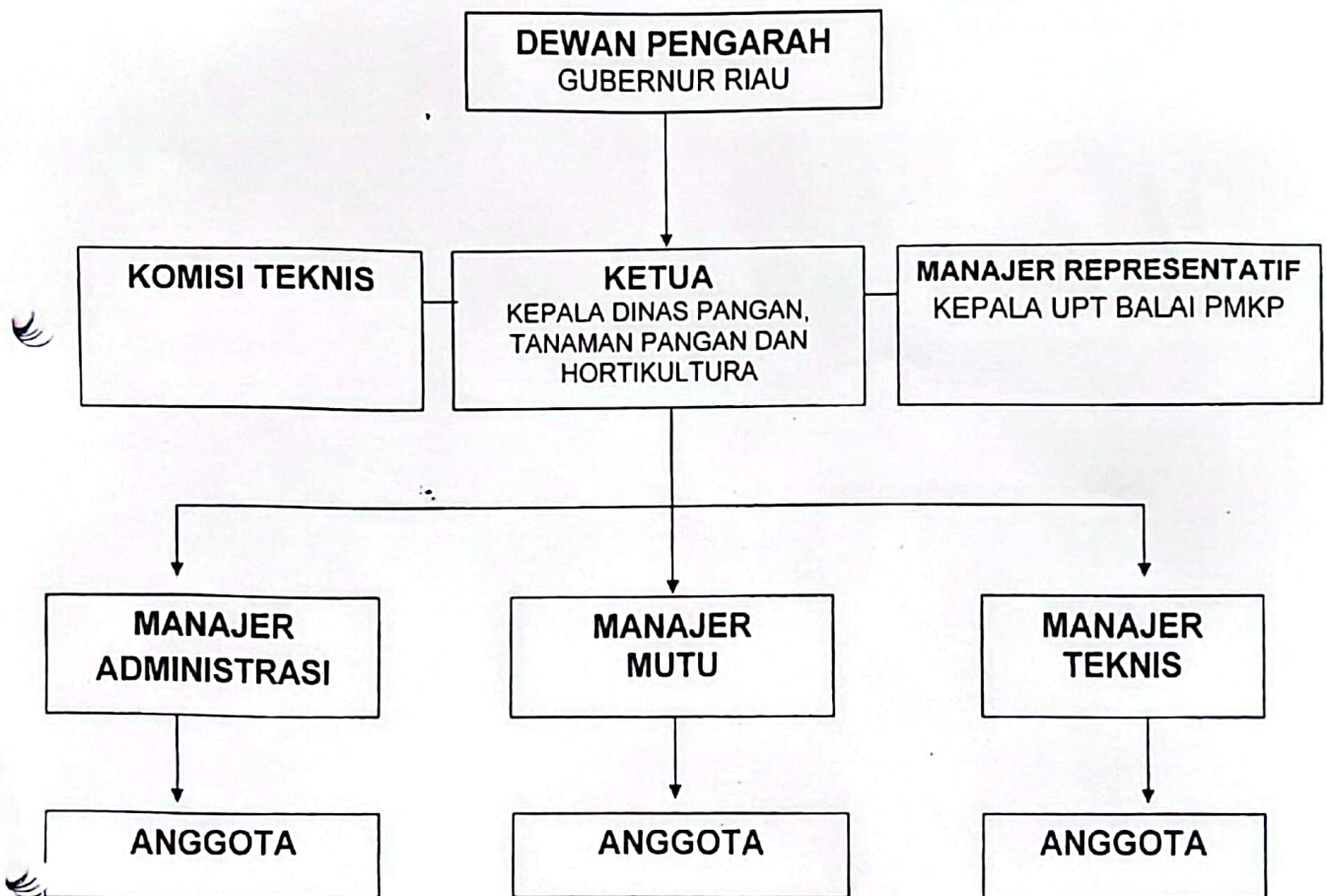


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Drive BULOG Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Balai Karantina Pertanian Klas I Pekanbaru.
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : KPTS. 511 / II / 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN DALAM PENANGANAN
KEAMANAN DAN JAMINAN MUTU PRODUK PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN TINGKAT PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR